

KEDUDUKAN STATUS TANAH HAK MILIK TERINDIKASI MUSNAH SETELAH TERDAMPAK ERUPSI GUNUNG SEMERU

Agung Dwi Cahyono dan Anies Marsudiati Purbadiri
Fakultas Hukum Universitas Lumajang

Abstrak

Salah satu bencana alam berupa Erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada tanggal 4 Desember 2021 di Kabupaten Lumajang lalu menyebabkan banyak kerugian yang dirasakan oleh masyarakat Dusun Curah Kobokan dikarenakan tanah miliknya tertimbun pasir bahkan terindikasi musnah, oleh karena itu hak atas tanahnya menjadi tidak jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa musnahnya tanah berstatus hak milik akibat bencana alam pengaturannya ditemukan dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, UU Nomor 24 Tahun 2007 perihal Penanggulangan Bencana, serta PMA-ATR/Ka. BPN Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah. Metode penelitiannya menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang menekankan pada kajian peraturan perundang-undangan, serta penulisannya menggunakan pendekatan kualitatif, berdasarkan sumber bahan hukum primer dan sekunder, kemudian ditelaah dan dikaji secara seksama. Hasilnya diketahui bahwa tanah hak milik yang terdampak erupsi gunung semeru hingga terindikasi musnah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang disikapi secara yuridis dengan pengaturan perubahan status tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak merugikan masyarakat yang berhak atas tanah dimaksud, serta penyikapan secara sosial melalui pemberian fasilitas Hunian Sementara (Huntara) di Desa Sumbermujur, setelah terpenuhi syarat-syaratnya. Selanjutnya dalam hal terbukti tanahnya musnah maka masyarakat pemegang hak atas tanah milik yang bersangkutan akan diberikan fasilitas Hunian Tetap (Huntap), walaupun saat ini legal formal hak pemanfaatannya masih belum bersifat tetap.

Kata kunci : Status, Tanah, Pasca, Erupsi, Huntara

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Alenia ke IV. Dalam realitanya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara yg mempunyai daerah yang luas dan terletak pada garis khatulistiwa yang berada diantara 2 benua dan 2 samudra, yang menjadikan bangsa ini mempunyai keunggulan lantaran letak geostrategisnya, antara lain Indonesia kaya akan asal daya laut, tetapi dalam syarat ini pula membuahakan Indonesia rawan terhadap terjadinya bencana menggunakan frekuensi yg relatif tinggi.

Makna bencana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengenai Penanggulangan Bencana, yakni diartikan sebagai insiden atau rangkaian insiden yang mengganggu kehidupan serta penghidupan rakyat yg disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam juga faktor jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian mal dan efek psikologis. Sedangkan kategori bencana di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 jenis, sebagai berikut : 1) Bencana alam adalah serangkaian insiden yg ditimbulkan sang alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus,

banjir, abrasi, kekeringan, angin topan dan tanah longsor, 2) Bencana non alam merupakan bencana yg diakibatkan sang insiden atau rangkaian insiden non alam yg terjadi bukan ditimbulkan sang tanda-tanda alam misalnya epedemi, endemi penyakit, gagal tekhnologi dan gagal modernisasi, dan 3) Bencana sosial adalah bencana yg diakibatkan sang insan yg mencakup perseteruan sosial antar grup atau antar komunitas masyarakat, terror, dan defleksi kebiasaan kepercayaan dan sosial.

Setiap wilayah di Indonesia memiliki permasalahan yang beragam dalam hal potensi ancaman bencana baik secara alam maupun non alam, mulai dari kota besar hingga kota kecil maupun daerah pesisir hingga daratan tinggi. Wilayah pulau Jawa bagian utara dihadapkan dengan pontensi bencana banjir, abrasi, dan rob karena bagian utara Pulau Jawa bertopografi landai sehingga banjir dapat dengan mudah sampai ke daratan.

Salah satu bencana alam berupa Erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada tanggal 4 Desember 2021 lalu menyebabkan banyak kerugian yang dirasakan oleh korban, baik menyangkut keselamatan jiwa raganya maupun harta benda, diantaranya tanah yang terdampak. Seperti yang dikabarkan oleh Kompas.com bahwa terdapat 8 desa di dua kecamatan di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur terdampak semburan awan panas

dari Gunung Semeru akibat terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Semeru. Kepala BPBD Jawa Timur Budi Santosa menyebutkan, dampak erupsi Gunung Semeru dirasakan di 8 desa yang berada di wilayah Kecamatan Candipuro, yaitu : Desa Sumber Wuluh, Sumber Mujur, Penanggal, Candipuro dan Sumber Rejo. Sedangkan di wilayah Kecamatan Pronojiwo ada tiga yang terdampak, yaitu : Desa Supiturang, Sumber Urip, dan Oro Oro Ombo. Akibatnya banyak warga yang kehilangan tempat tinggal akibat tertimbun atau rusak karena terjangan lahar.

Di Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo sendiri terdapat satu dusun yang nyaris seluruh wilayahnya tertutup pasir akibat erupsi Gunung Semeru sehingga sebagian besar penduduknya harus diungsikan saat terjadi bencana alam, daerah itu adalah Dusun Curah Kobokan. Bahkan beberapa warganya terjebak aliran pasir dari gunung dan tidak bisa menyelamatkan diri atau diselamatkan oleh tim penyelamat, akhirnya meninggal karena tertimbun pasir yang panasnya lebih dari 100 derajat celsius. Upaya penyelamatan saat itu juga menjadi terhambat lantaran putusnya jembatan/gladak Perak yang berada di akses jalan penghubung Kecamatan Pronojiwo dengan kecamatan-kecamatan lainnya di wilayah Kabupaten Lumajang. Selain banyak korban jiwa, tidak sedikit juga warga masyarakat yang kehilangan tanah beserta rumahnya. Semua

tampak rata bahkan masyarakat untuk melihat rumahnya pun tidak bisa karena sudah tertimbun material pasir panas dan material lainnya. Akibatnya banyak pengungsi dari Desa Curah Kobokan yang tidak lagi memiliki rumah yang bisa ditinggali atau dihuni dan selanjutnya mereka bersedia menginap di posko sampai ada fasilitasi bantuan tempat tinggal sementara bagi para korban bencana tersebut.

Beberapa waktu kemudian, Pemerintah berusaha membuat bangunan hunian sementara (Huntara) yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak. Selanjutnya hunian ini oleh pengungsi difungsikan sebagai rumah baru, mengingat rumah asalnya sudah tidak jelas keberadaannya, dalam arti tanah, bangunan beserta perabotannya tidak lagi terselamatkan. Bupati dalam kesempatan bertemu dengan beberapa wartawan yang mengekspose wilayah bencana, menyatakan bahwa daerah dimaksud untuk sementara waktu tidak boleh dijadikan tempat hunian karena masih rawan terjadinya bencana susulan.

Ketakutan akan terjadi lagi erupsi susulan yang mendadak, menjadikan mereka rela untuk direlokasi, dan meninggalkan tanah serta rumah asalnya yang nyaris musnah. Hal ini menyebabkan status tanah yang berada di daerah terdampak erupsi menjadi tidak jelas, termasuk tanah yang

bersertifikat hak milik. Di sinilah kemudian muncul banyak kegundahan dari warga masyarakat yang tanahnya tertimbun pasir tetapi belum ada kejelasan tentang status hak atas tanahnya. Diantaranya hal yang dipertanyakan warga setempat adalah : 1) Bagaimana status tanah bersertifikat hak milik di Dusun Curah Kobokan Desa Sumber Urip Kecamatan Pronojiwo yang tertimbun pasir akibat terjadinya bencana alam erupsi Gunung Semeru, dan 2) Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam menyikapi keadaan musnahnya tanah di daerah tersebut agar warga tetap mendapatkan tempat tinggal yang pasti secara yuridis dan sosial ?

B. Metode Penelitian

Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, artinya aturan dikonsepsikan menjadi apa yg tertulis pada peraturan perundang-undangan (*law in books*). Penelitian ini mengacu pada kebiasaan-kebiasaan yg masih ada pada peraturan perundang-undangan.¹

Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempertimbangkan semua peraturan

perundang-undangan yang relevan terkait dengan hal yang sedang ditangani, dan pendekatan Kasus (*Case Approach*), dalam hal ini, mengedepankan permasalahan tentang status tanah di dusun Curah Kobokan yang termasuk desa terdampak bencana alam erupsi gunung semeru.

Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer meliputi ketentuan-ketentuan hukum yang disusun dalam suatu hierarki yang mengikat secara hukum kepada masyarakat, bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal, dan lain-lain, serta bahan hukum tersier. yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk/penjelasan yang berarti bagi bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, dan sebagainya.

Prosedur pengumpulan dan pengolahan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum yang digunakan penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan adalah penelitian kepustakaan. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum melalui data tekstual dengan menggunakan analisis isi.

Analisis Bahan Hukum

Analisis dokumen hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersifat

¹ Soekarto, Soeryono. 2007. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press

interpretatif, yaitu menggunakan metode hukum untuk membahas suatu masalah hukum, dimulai dengan menjelaskan dokumen hukum primer, sekunder dan tersier yang relevan dengan topik, kemudian penulis mengidentifikasi undang-undang yang relevan, hasilnya disusun secara sistematis agar mudah dibaca dan dipelajari.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Kedudukan Status Tanah Hak Milik di Dusun Curah Kobokan Setelah Terjadinya Erupsi Gunung Semeru

Indonesia adalah negara yang memiliki gunung api aktif terbanyak di dunia, beberapa diantaranya merupakan letusan gunung api terkuat yang pernah terjadi di dunia. Indonesia juga termasuk daerah yang sering terjadi gempa bumi, karena dilewati oleh jalur pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu Lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik dan lempeng Eurasia. Indonesia juga pemilik garis pantai terpanjang di dunia yang juga dapat mengakibatkan rawan terjadinya tsunami di sebagian besar kawasan pesisir pantai Indonesia.

Selain itu, Indonesia juga memiliki iklim tropis yang menyebabkan sering terjadi banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran lahan dan hutan serta abrasi serta gelombang ekstrim di beberapa wilayah Indonesia. Pesatnya pembangunan dan pertumbuhan penduduk menyebabkan

Indonesia berpotensi akan ancaman kecelakaan industri dan wabah penyakit.

Kejadian bencana bisa diakibatkan oleh peristiwa alam, tindakan manusia atau kombinasi keduanya. Data yang didapatkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada Tahun 2017, dalam 10 tahun terakhir terhitung sejak Tahun 2007 hingga 2016, dinyatakan bahwa jumlah kejadian bencana di Indonesia meningkat hampir 20 kali lipat. Jenis bencana bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- a. Hidrometeorologis (banjir, tanah longsor, gelombang pasang/ abrasi, kebakaran lahan dan hutan, kekeringan, dan angin puting beliung)
- b. Geologis (gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api).

Lebih dari 90% kejadian bencana di Indonesia diakibatkan oleh banjir dan tanah longsor, diperkirakan lebih dari 16 juta orang terkena dampak antara Tahun 2007 hingga 2016. Namun, berdasarkan data jumlah korban jiwa, bencana yang diakibatkan oleh faktor geologi adalah bencana yang paling mematikan, dampaknya bisa sampai lebih dari 90% korban meninggal dunia dan hilang karena bencana yang disebabkan oleh gempa bumi dan tsunami.

Pada tanggal 4 Desember 2021, bencana geologis berupa letusan gunung berapi terjadi di wilayah Propinsi Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Lumajang. Saat itu Gunung

Semeru yang berada di Kecamatan Pronojiwo dan dikenal sebagai gunung tertinggi di Pulau Jawa mengalami erupsi, yang memuntahkan lahar dingin dan awan panas, serta terus mengalir ke wilayah sekitar gunung, tidak terkecuali dusun-dusun serta desa-desa yang letak geografisnya lebih rendah dan radius jarak jangkauannya cenderung dekat. Akibatnya, tidak sedikit penduduk yang terjebak aliran lahar, tertimpa muntahan batu, dan lain-lain, akan tetapi masih beruntung karena sebagian besar selamat nyawanya, kecuali sebagian kecil ada yang meninggal dengan berbagai sebab, seperti ada yang sesak nafas karena tidak tahan debu, ada yang dehidrasi akibat tidak mampu menahan hawa panas, bahkan ada yang tertimbun muntahan lahar atau aliran pasir yang panasnya mencapai sekitar 100 hingga 300 derajat Celcius. Situasi saat itu memang membahayakan sekaligus memprihatinkan, beruntung Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang responsif menyikapi keadaan tersebut, bahkan mendapat banyak dukungan moril maupun materiil dari pihak-pihak lain, baik instansi pemerintah, swasta maupun relawan dan simpatisan lainnya.

Wilayah yang terdampak erupsi secara langsung, antara lain Kecamatan Pronojiwo dan Kecamatan Candipuro, yang saat itu beberapa desa di dalamnya tertimbun pasir panas sehingga sangat banyak tanah dan

bangunan rumah penduduk yang rusak parah bahkan banyak yang sulit dikenali lagi batas-batasnya. Adapun salah satu dusun yang terparah adalah Dusun Curah Kobokan Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo, hal ini dikarenakan posisi wilayahnya yang terdiskripsikan seperti mangkuk atau kobokan (wadah tempat cuci tangan) sehingga lahar atau pasir panas sangat banyak yang mengalir ke wilayah yang cekung ini. Dampaknya, nyaris semua rumah penduduk rusak berat dan tidak layak lagi untuk didiami atau dijadikan tempat tinggal. Untuk sementara waktu semua penduduknya diungsikan di empat yang aman, seperti balai desa, masjid, sekolah-sekolah yang tidak terkena aliran pasir panas, dan sebagainya, bahkan kemudian mulai dipikirkan tempat penampungan selanjutnya ketika masa darurat siaga sudah dinyatakan berakhir.

Terjadinya bencana tentu membuat semua orang kebingungan dan ketakutan, utamanya masyarakat yang menjadi korban bencana dimaksud. Dengan adanya bencana biasanya beban masyarakat bertambah, baik beban berupa kehilangan barang-barang mebeuler, dokumen-dokumen penting, bahkan bisa jadi sertifikat hak milik atas tanahnya. Hal inilah yang dirasakan oleh para pengungsi yang berada ditempat pengungsian akibat dari bencana alam erupsi gunung semeru, artinya mereka merasakan kehilangan harta benda yang terpaksa

ditinggalkan ketika terjadi bencana alam tersebut.

Namun terkadang masih ada pengungsi yang memberanikan diri untuk kembali ke lokasi tempat tinggalnya semula, dengan maksud mengecek keberadaan barang-barang yang masih tersisa atau untuk mengenali batas-batas tanahnya. Hal itu mereka lakukan bukan karena tidak ada fasilitas yang diberikan oleh pemerintah selama di pengungsian tetapi lebih pada tujuan untuk mengetahui keberadaan tanahnya. Salah satu pemicu nekadnya masyarakat datang ke lokasi huniannya dulu karena belum ada kejelasan tentang kepemilikan hak atas tanah asalnya yang berubah akibat bencana alam. Beberapa diantara mereka ada menganggap status tanah yang mereka miliki dulu masih menjadi milik mereka, bahkan mereka berfikir bahwa kelak ketika bencana alam yang telah menimpa tersebut mereda, mereka pasti bisa kembali menjalani kehidupan di Dusun Curah Kobokan. Padahal faktanya mayoritas kondisi rumah sudah rata dengan tanah, sertifikat dan dokumen lainnya hilang tertimbun, sehingga para pengungsi tetap masih harus bertahan hidup dengan bergantung pada posko sebagai tempat berdiam sementara ini.

Menyikapi kondisi banyaknya tanah yang sulit dikenali lagi lantaran tertimbun pasir panas, khususnya di Dusun Curah Kobokan, tentu sangat berpengaruh secara

yuridis terkait keberlanjutan status hak atas tanahnya. Jika semula di atas tanah yang tertimbun pasir panas tersebut terdapat hak milik atas tanah beserta bangunannya, atau hak milik atas tanah ladang, maka kini bisa jadi hak-hak tersebut secara de yure menjadi tidak jelas lagi, sehingga memerlukan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan/atau Daerah untuk mengatasinya agar tidak terjadi kekacauan di masyarakat setempat.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Lumajang, keluarga yang mengungsi dari Dusun Curah Kobokan kebanyakan adalah mereka yang tanah dan harta bendanya sama sekali tidak bisa diselamatkan. Mereka untuk sementara waktu ditampung di lokasi-lokasi pengungsian, diberikan fasilitas yang memadai untuk mengatasi kesulitan hidup saat usai terjadinya bencana alam, diberikan edukasi yang tepat terkait hak-hak atas tanahnya yang tertimbun pasir panas, dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 0000 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah. Dengan mengetahui dasar hukum dan prosedur

pengaturannya setidaknya mereka lebih bisa mempersiapkan diri dan tetap mempunyai harapan untuk melanjutkan kehidupannya.

Bahwasanya hak atas tanah yang terkena bencana erupsi gunung berapi yang tergolong sebagai bencana alam, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka status hukum terhadap tanah yang terkena bencana tersebut menjadi hapus karena tanahnya musnah. Pernyataan tersebut sejalan dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah, yang menjelaskan bahwa menurut pandangan pemerintah tanah musnah itu salah satunya adalah tanah yang terkena dampak bencana alam yang cukup memberikan efek buruk pada tanah.

Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah menegaskan bahwa hak pengelolaan dan/atau hak atas tanah hapus karena tanahnya musnah. Sedangkan untuk menyatakan bahwa sebidang tanah itu dikatakan musnah jika memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut :

- a. Sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam;
- b. tidak dapat diidentifikasi lagi; dan
- c. tidak dapat difungsikan, digunakan

dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Proses menyatakan suatu bidang tanah termasuk ke dalam kategori tanah musnah, menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 ada beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu : a. penetapan lokasi, b. pembentukan tim peneliti tanah musnah, c. Sosialisasi, d. identifikasi, inventarisasi dan pengkajian, f. Pengumuman, g. pelaksanaan rekontruksi atau reklamasi .

Tahapan ini berlaku apabila pemilik tanah menyatakan akan melaksanakan rekontruksi dan/atau reklamasi maupun ketika akan dilakukan penerbitan keputusan penetapan tanah musnah.

Pada tahap penetapan lokasi, Kepala Kantor Badan Pertanahan menetapkan lokasi bidang tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah berdasarkan hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi atau informasi/pemberitahuan dari instansi pusat, daerah maupun masyarakat atau pihak lain. Untuk penetapan lokasi dilengkapi dengan peta lokasi dan data awal atas bidang tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah dengan memuat setidaknya :

- a. nama pemegang hak,
- b. jenis dan nomor hak,
- c. nomor surat ukur
- d. nomor identifikasi bidang tanah,

- desa/kelurahan, kecamatan,
- e. letak tanah,
- f. luas tanah,
- g. penggunaan/pemanfaatan tanah, dan/atau catatan pendaftaran atau catatan lainnya.

Pelaksanaan tugas tim peneliti tanah musnah paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal penerbitan Keputusan Pembentukan Tim Peneliti Tanah Musnah. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan paling sedikit 1 kali di kantor desa/kelurahan letak tanah atau tempat yang ditentukan. Dilanjutkan dengan identifikasi dan inventarisasi atas bidang tanah yang meliputi jenis hak, alat bukti tertulis kepemilikan tanah berupa sertifikat atau alas hak lainnya, pemilikan tanah, pemanfaatan tanah, keadaan tanah saat ini, luas tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah, dan batas bidang tanah. Kemudian dilanjutkan dengan risalah Tim Peneliti Tanah Musnah dengan memuat dasar hukum atas hapusnya hak pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah, uraian atas hak yang akan ditetapkan sebagai tanah musnah, uraian atas data pendukung tanah musnah, pengkajian atas tanah musnah, kesimpulan dan rekomendasi bidang tanah yang ditetapkan sebagai tanah musnah baik sebagian atau seluruhnya.

Terhadap bidang tanah yang sudah ditetapkan sebagai tanah musnah, maka Kepala Badan Pertanahan mengumumkan

bidang tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah musnah tersebut secara tertulis dan terbuka pada kantor desa/kelurahan dan kantor pertanahan atau website kementerian selama 14 hari kalender, dengan tujuan untuk memberikan prioritas bagi pemegang hak atas tanah melaksanakan rekontruksi atau reklamasi.

Jika selama masa pengumuman pemegang hak tidak membuat surat pernyataan untuk melaksanakan rekontruksi atau reklamasi maka dianggap tidak berkenan dan menyetujui bidang tanah tersebut ditetapkan sebagai tanah musnah. Namun sebaliknya, apabila pemegang hak berkenan melakukan rekontruksi ataupun reklamasi maka diberikan jangka waktu selama 1 tahun untuk melaksanakannya.

Kenyataan yang dialami masyarakat Dusun Curah Kobokan, setelah terjadinya erupsi gunung Semeru, tidak bisa lagi mendapati tanahnya semula karena secara fisik telah tertimbun muntahan pasir panas sedangkan secara yuridis dokumen-dokumen legalitas haknya juga turut tertimbun, termasuk sertifikat hak milik atas tanah. Kondisi ini kemudian dicermati oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan pelaksana teknis Kantor Pertanahan Lumajang serta dengan mengacu pada ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria, yang menyebutkan bahwa tanah akan hapus kepemilikannya jika

tanahnya musnah.

Selain itu landasan hukum lainnya yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk menyatakan sebidang tanah itu musnah, adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah. Dalam merujuk landasan hukum tersebut, Pemerintah Daerah terlebih dulu mendengarkan pendapat dari beberapa instansi terkait, antara lain Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang, dan lain-lainnya, yang tentunya unsur kedua instansi ini termasuk sebagai Tim Peneliti. Sedangkan ketentuan yang sangat diutamakan untuk ditelaah adalah yang mengatur persyaratan dan prosedur untuk menyatakan bahwa tanah itu musnah, sehingga keputusan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang Dalam Mengatasi Musnahnya Tanah Hak Milik di Desa Curah Kobokan Akibat Erupsi Gunung Semeru

Bencana alam berupa erupsi gunung Semeru akhir Tahun 2020 lalu telah membawa kenangan pahit dan manis bagi masyarakat yang terdampak, dikatakan pahit karena tidak sedikit korban harta dan nyawa yang tidak lagi bisa dimiliki lantaran tertimbun muntahan pasir panas dari gunung tersebut. Disamping itu bencana erupsi

gunung semeru juga menyisakan permasalahan hukum tersendiri yang terjadinya lantaran adanya kesenjangan pengetahuan para pengungsi dalam mengertikan bahwa tanah yang terkena bencana sudah bukan milik mereka kembali. Perihal pernyataan tersebut perlu dilakukan sosialisasi ataupun pemberitahuan berupa peraturan tertulis berkaitan dengan berubahnya hak atas tanah akibat bencana alam.

Selain permasalahan hukum yang berkaitan dengan perubahan hak atas tanah, juga bermunculan orang-orang yang membuat pengakuan hak atas kepemilikan tanah, sementara bukti kepemilikannya tidak lagi ditemukan, sehingga menjadi beban tersendiri bagi pemerintah daerah. Bagi beberapa kalangan tertentu perselisihan pendapat tentang hal-hal ketiadaan bukti otentik kepemilikan hak atas tanah itu akan menjadikan permasalahan yang berlarut-larut.

Di Kabupaten Lumajang sendiri, para pengungsi banyak yang masih membicarakan nasib hak atas kepemilikan tanah-tanahnya, sementara pemerintah daerah terus berupaya menyelesaikan setiap permasalahan yang telah terjadi, mulai dari tanahnya yang tertimbun beserta dokumentasi legalitasnya, termasuk pembahasan tentang rencana pembangunan fasilitas hunian pengganti bagi para pengungsi.

Hukum agraria merupakan hukum yang mengatur masalah pertanahan, atau sekumpulan norma yang mengatur hubungan orang dengan tanah, agar tanah bermanfaat bagi kesejahteraan manusia. Aspek hukum agraria meliputi : fungsi tanah bagi kelangsungan hidup, hak dan kewajiban terhadap kepemilikan dan pendayagunaan tanah, politik dan kebijaksanaan pemerintah untuk mengatur kepentingan rakyatnya. Ruang lingkup hukum agraria pada dasarnya berkaitan dengan hubungan manusia dengan tanah, antara lain : hubungan orang dengan tanah yang dikuasainya, hubungan orang dengan masyarakat tempat tinggalnya dalam rangka pemanfaatan dan pendayagunaan tanah,

Oleh karena tanah menjadi tumpuan kehidupan manusia, baik untuk tempat tinggal maupun untuk ladang penghidupan, maka ketika terjadi masalah terhadap tanah, akan memerlukan pembahasan yang panjang dengan bersandar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu pula yang terjadi terhadap tanah-tanah yang terdampak erupsi gunung Semeru, banyak menyisakan persoalan seputar hak-hak warga atas tanahnya..

Permasalahan hukum yang terjadi dipicu oleh adanya kesenjangan pengetahuan para pengungsi dalam memahami bahwa tanah yang terkena bencana sudah bukan milik mereka kembali. Terhadap hal ini perlu

dilakukan sosialisasi ataupun pemberitahuan tentang peraturan yang ada berkaitan dengan bencana dan keterkaitan dengan hak atas tanah akibat bencana alam. Selain itu permasalahan hukum lainnya adalah potensi pengakuan kepemilikan hak atas tanah oleh pihak-pihak lain terhadap tanah akibat dari bencana alam menjadi semakin besar. Bagi beberapa kalangan hal itu bisa menjadikan permasalahan yang berlarut-larut, bahkan di Kabupaten Lumajang cukup banyak pengungsi di Dusun Curah Kobokan yang masih membicarakan hak atas kepemilikan tanah.

Pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah dijelaskan bahwa pandangan pemerintah mengenai tanah musnah itu salah satunya adalah tanah yang terkena dampak bencana alam yang cukup memberikan dampak buruk pada tanah. Disamping itu hal ini juga dibahas pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menjelaskan bahwa pemerintah nantinya akan mengganti tanah tersebut dengan harga jual yang ditawarkan sama dengan harga jual yang berlaku di masyarakat.

Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa Pemerintah dan

Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penanggulangan yang diberikan bisa meliputi : pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan, pemulihan kondisi, dan penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil serta sesuai dengan standar pelayanan minimum.

Selain itu pada sebagai salah satu pencegahan yang diakibatkan oleh bencana alam, pemerintah melakukan koordinasi dengan masyarakat yang terdampak dengan memberikan pengarahan kepada mereka untuk menjadikan bencana alam erupsi gunung Semeru yang telah terjadi sebagai pengalaman hidup yang nantinya bertujuan memberikan pengalaman bagaimana cara mengatasi bencana. Selain itu sebagai penilaian salah satu cara sikap pemerintah melakukan pencegahan tidak terjadinya kondisi yang sama adalah memberikan penngarahan tentang pemakaian tanah dan pengelolaan alam hasil tambang sehingga dari hal ini dapat menjadikan masyarakat yang berada di sekitar daerah rawan bencana untuk selalu menjaga kondisinya.

Jadi masyarakat yang memiliki hak atas tanah memang harus memiliki izin resmi dari Badan Pertanahan Nasional dan pemberian hak atas tanahnya juga harus melalui prosedur sebgaimana ketentuan yang terdapat

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Hal ini dimaksudkan agar ada kepastian hukum dan kepastian hak atas tanahnya serta memudahkan pendeteksiannya manakala terjadi bencana yang menimpa tanah dimaksud.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tidak mengenal penghapusan hak milik atas tanah dikarenakan terjadinya bencana alam. Namun demikian untuk memaknai status musnah ini, dapat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan lainnya.

Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang hal-hal yang dapat mengakibatkan hapusnya hak atas tanah terdapat dalam Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa bidang tanah yang tidak dapat diidentifikasi lagi karena sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam sehingga tidak dapat difungsikan, digunakan, dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya, dinyatakan sebagai Tanah Musnah dan hak pengelolaan dan/atau hak atas tanahnya dinyatakan hapus. Kata “Hapus” mengerucut pada Hak Atas Tanah yang melekat pada bidang tanah yang telah dikatakan musnah, dalam hal ini dapat diartikan bahwa pemegang hak atas tanah tersebut telah kehilangan haknya atas bidang tanah meskipun pemilik bidang tanah

mempunyai bukti kepemilikan.

Perihal hapusnya hak atas tanah yang terkena bencana erupsi gunung semeru yang merupakan bencana alam, dinyatakan bahwa status hukum tanahnya hapus karena tanahnya musnah, tetapi tidak menutup kenyataan bahwa ada pihak yang dirugikan dengan hapusnya hak atas tanah tersebut, yaitu si pemilik asal. Terhadap hal ini pemerintah secara implisit dalam perundang-undangan ikut bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat, berkewajiban memberikan jaminan atas tanah yang musnah tersebut. Pasal 28 D dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar pemberian jaminan dan perlindungan atas tanah-tanah tersebut sekaligus sebagai bentuk perlindungan dari pemerintah. Dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menurunkan penjabarannya kepada Pasal 2 UUPA, yang menjelaskan bahwa negara menjadi organisasi tertinggi dalam menguasai bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dan Pasal 14 UUPA menjelaskan bahwa negara memberikan mandat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur persediaan, peruntukkan dan penggunaan Bumi, Air dan Ruang angkasa untuk daerahnya. Jika dipahami dari penjelasan di atas dapat pula diartikan bahwa negara dan Pemerintah Daerah berwenang untuk mengelola daerahnya, melalui pemanfaatan

sumberdayaalam yang ada di daerah. Konsesi demikian ini sejalan dengan ketentuan otonomi daerah, yakni adanya kewenangandaerah untuk mengelola potensi alam di daerahnya demi untuk membiayai oerasional wilayahnya.

Dalam hal memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang tanahnya menjadi korban bencana alam, Negara menerbitkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah, yang dapat dijadikan dasar hukum perjuangan para pemegang hak atas tanah yang kehilangan hak atas tanahnya untuk memperoleh hak melakukan rekonstruksi atau reklamasi terhadap bidng tanah yang terdampak. Peraturan Menteri ini pada prinsipnya menyatakan bahwa pemegang hak pengelolaan dan/atau hak atas tanah diberikan prioritas wewenang untuk melaksanakan rekontruksi atau reklamasi terhadap bidang tanah yang terdampak bencana dengan membuat surat pernyataan dan diberikan waktu untuk melaksanakan rekontruksi atau reklamasi maksimal 1 tahun dari terjadinya bencana. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tidak melakukan rekontruksi ataupun reklamasi maka tanah tersebut ditetapkan sebagai tanah musnah.

Pada Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri

Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah, dijelaskan bahwa dalam hal bidang tanah akan digunakan dan/atau akan dilakukan rekontruksi atau reklamasi oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah atau pihak lain dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum, maka pemegang hak pengelolaan dan/atau hak atas tanah tidak diberikan prioritas untuk melaksanakan rekontruksi atau reklamasi dan bidang tanahnya ditetapkan sebagai tanah musnah. Selanjutnya Pasal 15 ayat (2) menjelaskan bahwa pemegang hak pengelolaan dan/atau hak atas tanah diberikan bantuan dana kerohiman apabila bidang tanah tersebut akan digunakan dan/atau dilaksanakan rekontruksi atau reklamasi oleh Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah.

Perlu di garisbawahi bahwa Peraturan Menteri ini hanya memberikan dana kerohiman kepada pemegang hak pengelolaan atau hak atas tanah yang bidang tanahnya diambil alih oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Sedangkan jika bidang tanah tersebut ditetapkan sebagai tanah musnah maka pemegang hak pengelolaan dan/atau hak atas tanah tidak mendapatkan ganti rugi.

Sehubungan tanah yang didiami masyarakat Dusun Curah Kobokan Desa

Supiturang yang terdampak erupsi gunung Semeru dinyatakan musnah oleh Tim Peneliti, maka Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Asisten Administrasi mengusulkan tindakan pembuatan hunian baru bagi korban bencana alam. Usulan tersebut disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, sekaligus dengan beberapafasilitas kesehariannya agar warga yang terdampak tersebut merasa aman dan nyaman tinggal di hunian sementara (Huntara). Pengajuan usulan ke Pemerintah Pusat ini dilakukan untuk menjadikan beban warga terdampak berkurang akibat kebutuhan akan sandang dan papan, yang minim selama masa penanganan pasca erupsi.

Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah memfasilitasi kebutuhan pengungsi selama di tempat pengungsian baik berupa kebutuhan fisik dan non fisik . Selain itu pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Bencana, mengatur pendistribusian pengungsi yang ditempatkan secara merata pada posko-posko penampungan pengungsi. Upaya-upaya inilah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagai salah satu perannya dalam penanggulangan bencana alam.

Menindaklanjuti komitmen membantu korban terdampak, Pemerintah Daerah

sendiri sudah mengalokasikan dana untuk pembangunan hunian sementara dengan kondisi yang layak, diatas tanah yang telah dibebaskan oleh Pemerintah. Selanjutnya untuk menyelenggarakan Huntara dibentuk Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Huntara yang terdiri atas :

- a. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
- b. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan permukiman sebagai Sekretaris;
- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan sebagai anggota;
- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pekerjaan umum dan tata ruang sebagai anggota;
- e. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana sebagai anggota; dan
- f. Instansi terkait sesuai kebutuhan.

Sebelum melakukan penetapan lokasi Huntara, Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Huntara mempersiapkan kegiatan :

- a. survei lokasi;
- b. rekomendasi kelayakan tempat dari instansi yang berwenang;
- c. sosialisasi;
- d. pengurusan izin pemakaian lahan;
- e. penyiapan lahan;
- f. pembuatan rencana tapak;
- g. pendirian tempat Huntara; dan

h. penyiapan sarana fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya.

Selain itu melalui Peraturan Bupati Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Hunian Sementara Untuk Korban Bencana Alam Erupsi Gunung Semeru, dijelaskan bahwa pemberi bantuan pembangunan Huntara adalah badan atau lembaga Pemerintah, lembaga Internasional, lembaga non Pemerintah (Non Government Organization), lembaga usaha, masyarakat, dan perseorangan yang berpartisipasi dalam memberikan bantuan kepada korban bencana.

Meskipun dana pembuatan Hunian Sementara ini datang dari berbagai pihak namun Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Huntara menetapkan spesifikasi teknis bangunan Huntara, yaitu harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. ukuran lahan : 10 meter x 14 meter;
- b. ukuran huntara : 6 meter x 4,8 meter;
- c. terdapat 1 (satu) fasilitas utama berupa : 1) kamar tidur dengan ukuran : 3 meter x 2,4 meter; 2) kamar mandi ukuran : 1,5 meter x 1,5 meter; 3) ruang serba guna; dan 4) teras.
- d. konstruksi dari galvalum atau kayu tahun (kelas III);
- e. atap berbentuk pelana dengan bahan spandek atau PVC;
- f. dinding setinggi 3 meter yang terdiri atas pasangan batako/batu bata setinggi 60 cm dan calsiboard dengan ketebalan

paling sedikit 3,5 mm


- g. lantai kedap air/rabat beton/plester;
- h. pintu paling sedikit 2 (dua) buah;
- i. jendela paling sedikit 2 (dua) buah; dan
- j. bentuk dan ukuran harus selaras dengan rencana hunian tetap.

Spesifikasi bangunan Huntara ini harus dipatuhi oleh pihak lain diluar Pemerintah yang berkeinginan membangun sendiri Huntara, di lokasi yang samadan peruntukkan yang sama pula.

Sambil berlangsungnya pembangunan Huntara Pemerintah Daerah juga secara intens melakukan pendataan-pendataan dengan tujuan untuk mempermudah pembagian bangunannya nanti. Melalui Peraturan Bupati Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 Pemerintah Daerah mulai menetapkan daftar penerima dan pembagian rencana tapak Hunian dengan mempertimbangkan : a. kedekatan lokasi rumah warga sebelum bencana; b. kesatuan adat istiadat; c. budaya kekerabatan; d. akses disabilitas dan kelompok rentan; dan/atau d. efisiensi dan kecepatan.

Selanjutnya terbit pula Keputusan Bupati Lumajang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Lokasi Pembangunan Hunian Sementara Untuk Korban Bencana Alam Erupsi Gunung Semeru di Kecamatan Candipuro, yang di dalamnya menjelaskan bahwa Lokasi Pembangunan Hunian Sementara untuk Korban Bencana Alam Erupsi Gunung

Semeru ditempatkan di Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro, dengan lahan seluas 81,55 Ha (delapan puluh satu koma lima lima hektare). Sementara itu, peta lokasi pembangunan Hunian Sementara sebagaimana dimaksud diktum Kedua tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



Gambar 1. Peta Lokasi Pembangunan Huntara Setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tersebut, kemudian pemerintah membuat Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/30/427.12/2022 Tentang Pembagian Lokasi Hunian Sementara yang dibangun oleh pemberi bantuan untuk korban bencana alam erupsi gunung Semeru di Kecamatan Candipuro Tahap I menjelaskan tentang nama-nama yang mendapat pembagian lokasi hunian sementara.

Manakala pembangunan Huntara sudah selesai dan daftar nama penerima sudah diinventarisir dengan baik, maka proses selanjutnya untuk sampai pada calon penghuni Huntara adalah :

1. Tim Fasilitasi Penyelenggaraan

Huntara mempersiapkan pemeriksaan bangunan Huntara dan huntap yang telah jadi,

2. Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Huntara menyerahkan kunci ke DPKP untuk diperiksa hasilnya.
3. Tim pemeriksa dari DPKP menyerahkan kunci ke BPBD
4. Pengisian logistik (isi semua keperluan Rumah mulai kursi, kasur, kipas angin, kompor, Magicom, alat masak, logistik keperluan panyajian dan makan)
5. Huntara yang telah diisi perabotan diperiksa kembali oleh Tim.
6. Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Huntara mengatur penerima
7. Jika semua dokumen lengkap maka dilakukan penyerahan kunci

Saat ini pembangunan Huntara sudah sampai pada tahap pembangunan fasilitas umum, seperti sekolah, Puskesmas Pembantu, Musholah, dan sebagainya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan para penghuni Huntara dalam melaksanakan kepentingan pendidikan, kesehatan, ibadah, dan sebagainya.

D. Kesimpulan

1. Bahwasanya kedudukan status tanah bersertifikat Hak Milik pada masyarakat Dusun Curah Kobokan Desa Supiturang Kecamatan Pronojiwo

Kabupaten Lumajang, setelah terjadinya erupsi gunung Semeru, dinyatakan hapus karena tanahnya musnah. Berdasarkan kajian normatif ternyata Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, tidak mengatur perihal hapusnya hak milik karena tanahnya musnah yang diakibatkan oleh bencana alam, akan tetapi Pemerintah tetap menjamin kepastian hak atas tanahnya dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 perihal Penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah, yang pada intinya menyatakan bahwa tanah hak milik yang terdampak erupsi gunung Semeru di Desa Curah Kobokan akan berstatus musnah yang artinya tanah tersebut akan kembali menjadi milik pemerintah serta hak atas tanah yang ada di atasnya akan hilang, baik yang berupa hak yang bersifat tetap (Hak Milik, HGU, HGB) maupun hak yang bersifat sementara (Hak Pakai, Hak Sewa, dan sebagainya).

2. Bahwa berkaitan dengan hapusnya status hak atas tanah pada masyarakat Dusun Curah Kobokan karena

tanahnya musnah akibat erupsi gunung Semeru, maka sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penanggulangan yang diberikan bisa meliputi : pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan, pemulihan kondisi, dan penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum. Adapun secara konkrit upaya-upaya yang dijalankan adalah sebagai berikut :

a. Upaya Sosial, yakni pemerintah melakukan koordinasi dengan masyarakat yang terdampak dengan memberikan pengarahan kepada mereka untuk menjadikan bencana alam erupsi gunung Semeru yang telah terjadi sebagai pengalaman hidup yang nantinya bertujuan memberikan pengalaman cara mengatasi bencana. Selain itu pemerintah juga memberikan pengarahan tentang cara pemakaian tanah dan pengelolaan alam hasil tambang yang tepat sehingga menjadikan masyarakat yang berada

di sekitar daerah rawan bencana untuk selalu menjaga kondisinya. Termasuk pula melakukan sosialisasi dan peningkatan pemahaman tentang perubahan status tanah dengan sertifikat hak milik menjadi hapus haknya lantaran dinyatakan musnah akibat bencana alam. Dengan upaya ini diharapkan masyarakat yang terdampak dan kehilangan hak atas tanah yang berstatus hak milik tetap akan mendapatkan kompensasinya walaupun secara yuridis kompensasi itu tidak dapat dikatakan sebagai ganti rugi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokk-Pokok Agraria.

b. Upaya Yuridis, dalam hal ini pemerintah selaku pemegang hak menguasai atas tanah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, melakukan pembebasan dan pencabutan hak atas tanah di lokasi relokasi yang berada di Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro, untuk selanjutnya di atas tanah seluas 000 hektar tersebut dibangun 000 unit hunian sementara (Huntara) sebagai

pengganti rumah bagi masyarakat yang terdampak erupsi gunung semeru. Pembangunan ratusan huntera tersebut sebagian besar didanai oleh Pemerintah, namun ada pula yang didanai lembaga Internasional, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, CSR Perusahaan-perusahaan, maupun kelompok-kelompok masyarakat peduli yang sifatnya independen. Selanjutnya bangunan huntera beserta perabotannya dibagikan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hunian Sementara, dengan status Hak Pakai sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

DAFTAR PUSTAKA

- Desyana, Bunga., Larasati, Rindiana., Ri, Sri Ratu., dan Kamalludin, Iqbal. 2021. Status Hukum Tanah Musnah Berdasarkan Permen ATR/BPN No. 17 Tahun 2021. *Officium Notarium NO. 2 VOL. 1*: 218-229
- Amrin, Reza Nur., Imantaka, Anan Haji., Yanengga, Enny Tatagelo Narince dan Maulida, Gita Cahyani. 2022. Status Hukum Hak Atas Tanah Yang Terkena Bencana Alam. *Jurnal Tunas Agraria*, Vol. 5 No.1: 65-
- Amiruddin Dan Asikin, Zainal. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soekarto, Soeryono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Mukti, Fajar dan Yulianto, Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2012, hlm. 392
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju
- Soeroso, R. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*, Djembatan, Jakarta, 2003, hlm. 286.
- Urip Santoso, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Kencana Prenadamedia, Jakarta, 2015 hlm. 29-30.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah